

## BAB I

### PENDAHULUAN

Penyidikan kejahatan dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Kebenaran ini perlu untuk menjaga jangan sampai pengadilan menjadi salah atau keliru dalam mengambil keputusan (*Vonis*), sehingga membebaskan orang yang telah bersalah dan mempidana atau menghukum orang yang tidak bersalah.

Dalam mencari dan menemukan kebenaran penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut umum, Hakim di Pengadilan ( *Criminal Justice System*) dan khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dalam hal ini pihak Kepolisian perlu dilengkapi dan memiliki ilmu – ilmu tentang Penyidikan Kejahatan ( Kriminalistik ).

Pada umumnya banyak orang yang kurang bahkan tidak mengetahui bahwa di dalam tugas penyidikan kasus Pidana seperti dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga seorang anak, Penyidikan harus diawali dari Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) yang bila mana penanganan tempat kejadian perkara serta pencarian bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut kurang teliti dan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mengakibatkan rusaknya tempat kejadian perkara, konsekwensinya dari cara dan keadaan tersebut mengakibatkan penyidikan kasus kejahatan tersebut akan menjadi sulit, maka setiap penyidik harus mampu dan terampil dalam penanganan TKP serta melihat kondisi korban dari perkara pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak dan korbannya juga seorang anak .

Anak merupakan sesuatu yang sangat di dambakan dalam setiap keluarga . Dapat dikatakan bahwa belumlah lengkap kalau dalam suatu keluarga belum mendapatkan atau beladnya seorang anak. Tujuan suatu pertawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga bahagia . Kehadiran seorang anak akan mampu membuat suatu keluarga bahagia. Maka tidak mengherankan kalau ada pasangan suami istri yang belum

mempunyai anak kandung mengambil suatu kebijakan untuk mengangkar anak . Bahkan seorang anak merupakan suatu turas bangsa, tarapan bangsa dan penerus umat.

Anak adalah makhluk lemah yang sangat tidak berdaya yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari anak yang sudah dewasa. Didalam praktek tidak sedikit anak yang tidak ada atau kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang semestinya dari keluarga atau lingkungan dari sekelilingnya. Sekalipun ada dalam esuhan atau kekuasaan orang tuanya kandung tidak sedikit anak yang terlantar , dieksploitasi atau dilecebkan , oleh karena itu anak memerlukan perlindungan hukum , hak haknya harus dihormati dan ditegakkan.

Masalah anak bukan saja menjadi suatu perhatian yang sangat serius di Indonesia, tetapi dunia juga menaruh perhatian yang sangat serius pada kedudukan anak , hal ini dapat kita lihat dari beberapa konvensi Internasional tentang perlindungan anak . Bahkan pemerintah Indonesia saat ini sangat sangat menaruh perhatian yang sangat serius untuk mensejahterakan anak dengan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai anak .

Keberadaan anak yang ada dalam lingkungan kita memang perlu mendapatkan perhatian yang serius dan khusus terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya kearah dewasa, kadang – kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol (*lose control* ) , ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak sangat belum stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi yang dikarenakan seorang anak lepas kendali baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sehingga kenakalan seorang anak menjurus pada perbuatan yang melanggar tindak pidana atau menjurus pada perbuatan kejahatan sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum guna bertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.